



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 420/ 50 /PAUD-PNF/XII/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL FADHILAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :
- Bawa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fadhilah Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
 - Bawa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.

- Memperhatikan :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Pengurus **Yayasan AN-Nahdatul Fikriah** Jl. Swadaya Terminal Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor : 01/Y-ANF/XI/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fadhilah Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Nomor : 201 /KORWIL - SO /VII/2021, tanggal 2 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pengurus **Yayasan AN-Nahdatul Fikriah** Jl. Swadaya Terminal Minasa Maupa Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Fadhilah Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan **sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024** ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2021



Plt Kepala Dinas Pendidikan,
Hj. Rike Susanti, ST
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 196306281989031002

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Somba Opu
4. Ketua Yayasan **AN-Nahdatul Fikriah** Kec. Somba Opu
5. Arsip.